LAPORAN SINGKAT KOMISI IV DPR RI (BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, SERTA KELAUTAN)

Tahun Sidang : 2021-2022

Masa Persidangan : I Rapat ke- : 10

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi

IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya dengan:

1. Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia;

2. Pengusaha Penangkaran Buaya Indonesia;

3. Ketua Umum Asosiasi Kerang, Koral, dan Ikan Hias

Indonesia;

4. Asosiasi Gaharu Indonesia;

5. Borneo Orangutan Survival Foundation; dan

6. Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya.

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/Tanggal : Senin, 13 September 2021 Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Acara : Masukan bagi Panitia Kerja mengenai Penyusunan

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya

Ketua Rapat : Dedi Mulyadi (Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi IV DPR

RI/F-PG)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV

DPR RI)

Hadir : A. Anggota dari 27 Anggota Panja

B. Hadir:

1. Toni Sumampau (Sekretaris Jenderal Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia);

2. Erick Wiradinata (Ketua Asosiasi Pengusaha

Penangkaran Buaya Indonesia);

3. Dirga Adhi Putra (Ketua Umum Asosiasi Kerang, Koral, dan Ikan Hias Indonesia);

4. H. Mashur M.A. (Ketua Umum Asosiasi Gaharu

Indonesia):

- 5. Jamartin Sihite (Direktur Eksekutif Borneo Orangutan Survival Foundation); dan
- 6. Dr. Catrini Pratihari Kubontubuh (Pengeola Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya).

I. PENDAHULUAN

RDPU Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemangku Kepentingan Kegiatan Konservasi, dengan agenda masukan bagi Panitia Kerja mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat, Dedi Mulyadi (Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN:

- Pengaturan luasan kawasan konservasi tidak perlu dibatasi persentase, tetapi disesuaikan dengan kondisi landscape dan ekosistemnya.
- 2. Pendefinisian ulang mengenai kentuan umum mengenai ikan, yang merupakan bagian dari hewan.
- 3. Pengaturan kewenangan atas penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya pengaturan pelindungan hewan dan tumbuhan. Sebaiknya penyelenggaraan konservasi diserahkan kepada 1 (satu) lembaga.
- 4. Pelibatan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan konservasi dalam penetuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar kawasan konservasi, yaitu pada kawasan lindung, kawasan konservasi, serta areal penggunaan lain, yang merupakan habitat maupun koridor satwa liar.
- 5. Pengaturan mengeai kewajiban Pemerintah dalam penyediaan kawasan konservasi dan/atau areal Bernilai Konservasi Tinggi dengan daya dukung lingkugan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang menjadi target lokasi pelepasliaran satwa dari hasil kegiatan rehabilitasi atau penangkaran satwa oleh Lembaga Konservasi.
- 6. Pengaturan mengenai penetuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar kawasan konservasi oleh Pemerintah Daerah, serta pengaturan atas jaminan tidak dilakukannya perubahan fungsi/peruntukan terhadap areal yang telah ditetapkan tersebut.

- 7. Pengaturan mengenai Lembaga Konservasi, termasuk hak dan kewajibannya, yang merupakan pihak yang melaksaanakan kegiatan konservasi secara *ex situ*.
- 3. Perizinan pengelolaan kawasan konservasi diberikan kepada badan usaha milik swasta, yang dibatasi kepada badan usaha milik swasta nasional. Jangka waktu perizinan pengelolaan kawasan konservasi yang diberikan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat diperpanjang pemberian izinnya, dengan pertimbangan pengaturan perizinan berusaha di dalam kawasan konservasi/kawasan hutan lainnya. Ruang lingkup pemberian izin pengelolaan kawasan konservasi kepada badan usaha milik swasta nasional meliputi perlindungan dan pengamanan kawasan, pengawetan flora dan fauna, pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam, pemulihan ekosistem dan pembinaan habitat, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi, serta peningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
- 9. Pendanaan konservasi dari berbagai sumber, diantaranya:
 - a. Dana Konservasi yang berasal dari pihak swasta.
 - b. Dana Konservasi yang berasal dari PNBP yang dihasilkan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati serta aktivitas di dalam kawasan konservasi.
- 10. Pengenaan sanksi pidana dan perdata, serta kewajiban pemulihan ekosistem kawasan konservasi, di samping sanksi sosial, yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan konservasi. Sanksi pidana dikenakan kepada semua pihak yang melakukan kejahatan mulai dari pemburu, pembawa, peng-offset, pemodal, penadah, dan pembeli.
- 11. Pengaturan atas tumbuhan dan satwa yang masuk dalam kategori satwa tidak dilindungi di Indonesia, namun dilindungi di negara asalnya, seperti harimau benggala dari India

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

a.n. Ketua Rapat Sekretaris Rapat,

Ttd.

<u>Drs. Achmad Agus Thomy</u> NIP. 196508171988031002